

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hal kodrati yang menjadi kebutuhan bagi seluruh makhluk hidup, sama halnya dengan manusia yang tidak hanya membutuhkan perbaikan di bidang ekonomi dan sosial, tetapi juga kesehatan. Sebagai salah satu unsur kesejahteraan yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesejahteraan yang dimaksud dalam cita-cita Indonesia ini termasuk kesejahteraan dalam bidang kesehatan baik secara fisik maupun secara mental. Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan wujud dari keberadaan sebuah negara yang dibentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat khususnya dalam aspek pemenuhan dan perbaikan kesehatan.

Profesi dokter merupakan suatu profesi yang saat ini sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh dari melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dokter merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab besar. Penyakit yang saat ini bermacam-macam membuat profesi dokter dianggap penting. Seiring dengan berkembangnya zaman, dokter merupakan satu-satunya yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diderita.¹

¹ Danny Wiradharmairadharma, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Kedokteran EGC, 1999, hlm. 7.

Kehadiran profesi kedokteran bertujuan untuk memberikan perbaikan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat khususnya pasien dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan. Dokter dalam menjalankan profesinya harus memenuhi hak dan kewajiban baik yang dimiliki oleh dokter sendiri atau yang dimiliki oleh pasien. Hak serta kewajiban tersebut sangatlah penting mengingat banyak hal mengenai aturan yang harus diterapkan oleh dokter dalam menjalankan profesinya. Hak serta kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi kedokteran, jadi apabila terjadi suatu pelanggaran atas tindakan yang diberikan kepada pasien sudah pasti ada sanksi yang harus diberikan kepada dokter tersebut atau dokter yang melanggar. Hak dan kewajiban tersebut adalah juga mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

Hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak disebut dengan transaksi terapeutik. Berbeda berbeda dengan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, kekhususannya terletak pada ada atau mengenai objek yang diperjanjikan. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Jadi perjanjian atau transaksi terapeutik, adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Menurut hukum, objek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.²

Persetujuan tindakan medis juga merupakan salah satu pelayanan kesehatan karena dilakukan oleh dokter agar tidak terjadi kelalaian dalam tindakan medis. Walaupun profesi dokter merupakan profesi yang mulia, karena dokter merupakan salah satu tempat bagi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan menggantungkan harapan untuk dapat sembuh dari penyakit yang dideritanya. Namun, dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwa seorang dokter dapat melakukan kelalaian maupun penyimpangan baik disebabkan karena adanya suatu kesalahan maupun kesengajaan yang dikenal dengan istilah malpraktik. Malpraktik medis merupakan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan

² Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*. Cetakan Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 11.

dalam melaksanakan profesinya sebagai dokter dimana tidak sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedurnya.³

Dalam pelayanan kesehatan faktor timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya kesungguhan, serta kurangnya ketelitian dokter pada waktu melaksanakan perawatan. Menurut hukum pidana, kelalaian dibagi menjadi 2 macam, yaitu kealpaan perbuatan dan kealpaan akibat. Kealpaan perbuatan ialah apabila hanya dengan melakukan perbuatannya itu sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP. Kealpaan akibat baru merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.⁴ Dalam pelayanan kesehatan, kelalaian yang timbul dari tindakan seorang dokter adalah “kelalaian akibat”. Oleh karena itu yang dipidana adalah penyebab dari timbulnya akibat, misalnya tindakan seorang dokter yang menyebabkan cacat atau matinya orang yang berada dalam perawatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dicelakan kepadanya.⁵

Adapun contoh kasus malpraktik medis yang mendapat sorotan nasional antara lain:

Tabel 1.1. Studi kasus kesalahan yang dilakukan oleh dokter.

No .	Nomor Putusan	Terdakwa	Amar Putusan	Dakwaan	Sanksi
1	455/K/Pid/2010	dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG Bin Dr. Rusli	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga	Pasal 360 Ayat (1) Jo. Pasal 361 Ayat (2)	6 bulan penjara

³ Hendrojono Soewono, *Malpraktik Dokter*, Surabaya: Srikandi, 2007, hlm. 8

⁴ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 56.

⁵ *Ibid.*, hlm. 57.

		Mahady	berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu, yang dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan.	KUHP	
2	638/Pid/2011/PT. Sby	dr. Wida Parama Astiti	Karena salahnya menyebabkan matinya orang yang dilakukan dalam suatu jabatan atau pekerjaannya.	Pasal 359 Jo. Pasal 361 KUHP	10 bulan penjara
3	365/K/Pid/2012	dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani dkk	Perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.	Pasal 359 Jo. 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP	10 bulan penjara
4	257/Pid.B/2017/ PN.Dps	dr.g. I Nyoman Sudarnata	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka.	Pasal 360 Ayat (2) KUHP	5 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2020.

Kasus-kasus tersebut diajukan ke pengadilan karena terdapat ketidakpuasan atas hasil dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter maupun adanya indikasi kesalahan prosedur atau kode etik kedokteran. Kemunculan kasus-kasus tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran hukum masyarakat telah meningkat.

Pasien mengetahui bagaimana mereka harus bertindak sesuai dengan hak dan kepentingannya apabila mereka mengalami malpraktik.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil contoh kasus pada kasus dr. Wida Parama Astiti. Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi jaksa atas kasus malpraktik dengan terdakwa dr. Wida Parama Astiti. Terdakwa terbukti telah melakukan malpraktik sehingga pasien berusia 3 tahun meninggal dunia. Akibatnya, dia dijatuhi 10 bulan penjara. Kasus ini bermula saat dr. Wida menerima pasien Dava Chayanata (3) pada 28 April 2010 pukul 19.00 WIB datang ke RS Krian Husada, Sidoarjo, Jawa Timur. Dava datang diantar orangtuanya karena mengalami diare dan kembung. Melihat kondisi pasien, dr. Dava langsung memberikan tindakan medis berupa pemasangan infus, suntikan, obat sirup dan memberikan perawatan inap. Keesokan harinya, dr. Wida meminta kepada perawat untuk melakukan penyuntikan KCL 12,5 ml. Saat tindakan medis diambil, dr. Wida berada di lantai 1 dan tidak melakukan pengawasan terhadap perawat. Setelah disuntik, Dava kejang-kejang. Akibat hal ini, Dava pun meninggal dunia.

Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien. Bentuk tanggung jawab dokter tersebut antara lain adalah tanggung jawab etis, tanggung jawab profesi dan tanggung jawab hukum. Dalam konteks tanggung jawab hukum, ada 3 (tiga) bentuk, yaitu tanggung jawab hukum dalam bidang hukum perdata, tanggung jawab hukum dalam bidang hukum pidana dan tanggung jawab hukum dalam bidang hukum administrasi.⁶

Terhadap kelalaian tindakan medis (malpraktik) dokter, adapun ketentuannya hukumnya diatur dalam:

⁶ Anny Isfandyarie, *Malpraktik dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, hlm. 34.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal-pasal dalam KUHP yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana terkait malpraktik medik adalah Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK).

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kewenangan untuk menentukan ada tidaknya kelalaian atau kesalahan dokter merupakan kewenangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK). MDTK diharapkan lebih objektif pendapatnya karena lembaga ini bersifat otonom, mandiri dan non struktural yang beranggotakan unsur-unsur Ahli Hukum, Ahli Kesehatan, Ahli Agama, Ahli Psikologi, Ahli Sosiologi.

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Dalam undang-undang ini diatur apabila dokter maupun tenaga medis terbukti melakukan malpraktik dapat dikenakan sanksi yang berupa:

a. Sanksi Administrasi

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebutan MDTK ini menjadi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang menerima pengaduan dan berwenang memeriksa dan memutuskan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter karena melanggar penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menerapkan sanksi. Apabila ternyata didapati pelanggaran etika kedokteran, maka MKDKI meneruskan pengaduan pada organisasi profesi (IDI), maka IDI-lah yang akan melakukan penindakan pada dokter tersebut. Hanya saja sanksi yang diberikan oleh MKDKI baru berupa sanksi administrasi seperti pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau

pelatihan di institusi pendidikan kedokteran. Tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan perdata atau pidana dari pasien atau keluarga pasien.

b. Tuntutan Perdata

Tuntutan perdata yang diajukan dapat berupa tuntutan wanprestasi yang didasarkan pada *contractual liability* dan/atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Sebagaimana doktrin yang telah diuraikan di atas, maka apabila dokter berpraktik swasta perorangan ia digugat secara pribadi termasuk juga turut bertanggung jawab atas tindakan tenaga medis yang berada dibawah perintahnya. Apabila bekerja dalam sebuah team, maka pertanggungjawabannya didasarkan pada seberapa besar tanggung jawabnya dalam team tersebut.

c. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana dapat dikenakan ketentuan pasal-pasal karena kesengajaan atau kealpaan yang mengakibatkan orang lain mati, sakit atau luka dan pasal-pasal tentang pengguguran kandungan. Misalnya dokter dihadapkan pada pilihan dilematis menyelamatkan jiwa bayi atau jiwa ibunya, maka menyelamatkan jiwa yang lebih utama (*abortus provokatus medicalis*) hal tersebut dikeualikan dari tuntutan pidana. Akan tetapi, larangan baru dikenakan pada tindakan *abortus provokatus criminalis* yaitu penghilangan jiwa tanpa alasan medis. Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung, maka sebelum hakim meyakini dokter telah lalai, khilaf atau bahkan telah sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban jiwa atau kerugian terhadap badan atau bagian badan pasien (*medical malpractice*), maka harus mendengarkan terlebih dahulu pendapat dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Walaupun pendapat ahli ini dalam sistem hukum pembuktian, tidak mengikat para hakim. Bersalah tidaknya dokter diukur dari apakah tindakan medik itu telah memenuhi standar pelayanan medik, Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan adanya *contribution negligence* dari pasien. Selain daripada itu apakah kemampuan dokter tersebut telah memenuhi kemampuan kedokteran pada umumnya (kemampuan rata-rata), juga apakah tindakan dokter tersebut tidak melanggar kode etik kedokteran.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1982.

Bahwa dalam SEMA tersebut Mahkamah Agung telah memberi arahan, bahwa penanganan terhadap kasus dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang diduga melakukan kelalaian atau kesalahan agar jangan langsung diproses melalui jalur hukum, tetapi dimintakan dulu pendapat dari Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran (MKEK).

Selain itu diperhatikan pula aspek hukum yang mendasari terjadinya hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang bersumber pada transaksi terapeutik. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini untuk menentukan kesalahan medis dokter bukanlah hal yang mudah, dikarenakan harus terlebih dahulu melalui serangkaian audit medis yang dilakukan sendiri oleh internal dokter yang belum tentu memiliki hasil yang objektif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulisan proposal ini meninjau dan menganalisis tentang pertanggung jawaban pidana dokter. Penelitian hukum ini berjudul, **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN TINDAKAN MEDIS OLEH DOKTER”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diketahui permasalahan yang dibahas pada karya tulis ini, adalah mengenai pertanggungjawaban pidana dokter. Tindakan medis yang telah disetujui oleh pasien juga tidak bisa lepas dari resiko kesalahan medis. Untuk menentukan kesalahan medis dokter bukanlah hal yang mudah, dikarenakan harus terlebih dahulu melalui serangkaian audit medis yang dilakukan sendiri oleh internal dokter yang belum tentu memiliki hasil yang objektif. Selanjutnya, muncul pertanyaan kapankah seorang dokter dan dokter gigi

dianggap berbuat alpa yang dapat mengakibatkan orang menderita luka berat atau bahkan mengakibatkan kematian?

Tolok ukur untuk mengetahui dokter telah melakukan suatu kelalaian atau dokter itu bersalah atau tidak, maka dokter tersebut harus melakukan sesuai dengan yang dilakukan oleh teman sejawatnya dalam keadaan yang sama yaitu dokter haruslah mempunyai kemampuan dan kehati-hatian dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien agar tidak terjadi kelalaian. Dokter dalam melakukan suatu tindakan, harus bertanggung jawab sebagai subyek hukum, karena subyek hukum adalah sebagai penganban hak dan kewajiban. Begitu pula halnya dengan tanggung jawab hukumnya, bisa saja berkaitan dengan tanggung jawabnya dalam hal pelaksanaan profesinya sebagai seorang dokter. Selanjutnya, perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggara perlindungan. Terjadinya kelalaian tindakan medis (malpraktik) yang membuka kemungkinan terjadinya kerugian bagi pasien, yang akhirnya berdampak pada penilaian kepada profesi dokter. Apabila pasien mengalami kerugian dapat mengadukan dokter telah melakukan malpraktik kepada Kepolisian, Jaksa, Dinas Kesehatan atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) secara tertulis atau lisan dan secara pidana dapat dituntut dengan Pasal 359 KUHP dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dokter yang telah terbukti melakukan kelalaian tindakan medis (malpraktik) terhadap pasien?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami kelalaian tindakan medis (malpraktik) dokter?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dokter yang telah terbukti melakukan kelalaian tindakan medis (malpraktik) terhadap pasien.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami kelalaian tindakan medis (malpraktik) dokter.

1.4.2. Manfaat penelitian

Selain dua tujuan utama di atas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1.4.2.1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai penelitian ilmiah untuk perkembangan hukum pidana, khususnya tentang kelalaian tindakan medis (malpraktik) yang dilakukan dokter dan pertanggungjawaban dokter tersebut.

1.4.2.2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat menggali dan memperoleh ilmu selama perkuliahan, sekaligus untuk mengkaji lebih mendalam tentang perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami kelalaian tindakan medis (malpraktik) dan pertanggungjawaban dokter tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka teoritis

Berkaitan dengan itu, maka ada beberapa teori yang dijadikan alat ukur teoritis untuk mengkaji judul dan permasalahan yang telah dirumuskan, antara lain:

1.5.1.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Membicarakan tanggung jawab tidak lepas dari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan baik karena pengaturan dalam undang-undang maupun dari isi perjanjian. Judul ini sesuai dengan judul penelitian yang telah ditentukan yang berkaitan dengan tanggung jawab. Menurut Andi Hamzah bahwa pertanggungjawaban pidana atas kesalahan dalam arti luas mempunyai tiga bidang yaitu:

1. Atau kesalahan dalam arti sempit (*Culpa*).
2. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapat dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.
3. Menurut Roeslan Dapat dipertanggungjawabkan oleh si pembuat.

Adapun unsur kesalahan (*schuld*) dalam pengertian pidana adalah apabila perbuatan itu:

1. Bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*)
2. Akibatnya dapat diperkirakan (*voorzienbaarheid*)
3. Akibat itu sebenarnya dapat dihindarkan (*overmijdbaarheid*)
4. Dapat dipertanggungjawabkan (*verwjtbaarheid*)

Jadi seorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila dalam perbuatannya terdapat unsur melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenaran dan alasan pemaaf serta dalam perbuatan terdapat unsur

kesalahan, sehingga seseorang yang mampu bertanggungjawab adalah ketika seseorang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya.

Ahli Hukum Pidana dari Universitas Gajah Mada Ruslan Saleh berpendapat bahwa faktor “kesalahan” dalam hukum pidana dapat dibagi lagi atas kesengajaan dan/atau kealpaan. Biasanya dikatakan sebagai kesengajaan adalah dengan melakukan suatu perbuatan, menghendaki dan mengetahui; tentang kesengajaan dikenal pula dengan kesengajaan sebagai “maksud”, kejahatan sebagai “keharusan” dan kejahatan sebagai “kemungkinan”.

Mengenai kealpaan atau kurang hati-hati dikenal dua bentuk yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Jika kesengajaan dan kealpaan kedua-duanya disebut kesalahan, maka kita akan melihat lebih jauh bentuk-bentuk kesalahan yang dimulai dari kesengajaan sebagai maksud sampai kealpaan yang tidak disadari.

Dalam Profesi Kedokteran, dasar dari pertanggungjawaban seorang dokter adalah:⁷

- a. Pertanggungjawaban kesalahan: yang dalam pengertian perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dapat dipersalahkan dan perbuatan yang tidak hati-hati itu seyogyanya dapat dihindari oleh pelaku; pertanggungjawaban karena kesalahan adalah suatu bentuk klasik pertanggungjawaban yang didasarkan pada 3 prinsip:
 - 1) Setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus memberikan kompensasi pertanggungjawaban kerugian.

⁷*Ibid*, hlm. 209-210.

- 2) Seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja tetapi juga karena kelalaian atau kurang hati-hati.
 - 3) Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya sendiri, tetapi juga karena tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya.
- b. Pertanggungjawaban karena resiko: merupakan kebalikan dari pertanggungjawaban karena kesalahan. Dalam pertanggungjawaban karena resiko, pasien hanya perlu menunjukkan hubungan antara orang yang mengakibatkan kerugian dan kerugian yang dideritanya. Dalam pertanggungjawaban ini biasanya juga dihubungkan dengan produk-produk tertentu, misalnya obat, alat suntik, dan lain-lain. Pertanggungjawaban karena resiko harus didasarkan pada ketentuan undang-undang.

1.5.1.2. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian hukum menurut Mr. J. Van Kaan, “Kaidah-kaidah hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, dan pengertian hukum adalah serumpunan peraturan yang bersifat memaksa, yang diadakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Tugas dari tata hukum adalah mengadakan kaidah-kaidah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang menghendaki perlindungan yang dapat dipaksakan.”

Jadi, hukum memiliki tugas sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Hegel menyatakan bahwa negara merupakan transendensi dari kepentingan yang individualistis. Negara sama dengan alat untuk melindungi kepentingan kemerdekaan suatu bangsa

dan kemerdekaan individu atau kelompok yang oleh sebab itu patut dilindungi pula.⁸

Kedua pendapat ahli hukum tersebut tidak memiliki persepsi yang terlalu jauh. Intinya adalah hukum merupakan metode untuk menciptakan ketentraman, tata tertib, yaitu dengan menerapkan norma-norma atau aturan-aturan yang sifatnya memaksa untuk individu atau kelompok guna memperoleh keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁹ Berdasarkan teori ini, jika dihubungkan dengan kajian malpraktik yang diteliti oleh penulis, secara hukum korban (dalam hal ini pasien) tentunya mendapat perlindungan hukum dari negara, yaitu berdasarkan Undang-undang Kesehatan Bagian Kedua Paragraf Kedua yang mengatur tentang Perlindungan Pasien dari Pasal 56-Pasal 58, khususnya Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.

Tidak hanya pasien yang mendapat perlindungan secara hukum, perawat juga mendapat perlindungan hukum, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Kesehatan yang berbunyi, “Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya”.

1.5.2. Kerangka konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, penulis mencoba mendefinisikan hal-hal penting terkait penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah menanggung akibat pembedaan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang

⁸ Antonius Cahyadi, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 125.

⁹ Titik Triwulan Tuti, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 51.

(dalam hal ini terdakwa) dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹⁰

2. Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹¹
3. Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.¹²
4. Dokter adalah orang yang mengabdikan diri didalam bidang kesehatan, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.¹³
5. Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan.¹⁴
6. Perjanjian Terapeutik adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Jadi menurut hukum, objek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.¹⁵

¹⁰ Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta: Universitas Tarumanegara, 1995, hlm. 33

¹¹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan Area University Press, 2012, hlm. 5.

¹² Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 1 Angka (11).

¹³ Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 20.

¹⁴ Benyamin Lumenta, *Pasien, Citra, Peran dan Perilaku*, Yogyakarta: Kanisius, 1989, hlm. 81.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Loc. Cit.*, hlm. 11.

7. Tindakan medis adalah suatu tindakan seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis, karena tindakan itu ditujukan terutama bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan.¹⁶
8. Kelalaian tindakan medis adalah kesalahan pengambilan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis profesional maupun tenaga medis amatir baik secara disengaja atau tidak disengaja atau dokter (tenaga medis) tersebut melakukan praktik buruk.¹⁷

1.5.3. Kerangka Pemikiran



¹⁶ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kesehatan*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 35.

¹⁷ Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hlm. 20.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian dokter, pengertian pertanggungjawaban pidana, bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana, pengertian tindak pidana, dan pengertian kelalaian medis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami kelalaian tindakan medis (malpraktik) dokter dan pertanggungjawaban dokter yang melakukan kelalaian tindakan medis (malpraktik) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.